**RAPAT DENGAN PRESIDEN, GUBERNUR NTB PAPARKAN CAPAIAN TES MASIF DI NTB**



*kompas.com*

**Mataram (Suara NTB)** – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan virus Corona (Covid-19) khususnya evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui telekonferensi di ruang kerjanya, Senin, 27 April 2020. Telekonferensi ini juga diikuti 12 gubernur lainnya dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pada rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan di beberapa daerah episentrum (Covid-19) bisa lebih disiplin lagi dalam pelaksanaannya. ‘’Apabila PSBB ini kita disiplin dan kita memiliki ketegasan, serta masyarakat tidak mudik maka total kasus bisa ditekan,’’ ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta para gubernur terus mengajak masyarakat mengikuti anjuran dan skenario yang telah dirancang pemerintah. ‘’Saya minta kepada para gubernur bersama-sama membawa masyarakat untuk patuh sehingga PSBB ini bisa berjalan efektif dan skenario yang baik bisa kita dapatkan,’’ tegas Presiden.

Ditemui usai rapat telekonferensi tersebut, gubernur menyampaikan bahwa Presiden ingin percepatan tes dan pelacakan kasus virus Corona. Jokowi ingin Indonesia segera normal kembali. ‘’Presiden menekankan pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif, dilanjutkan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat,’’ tegasnya.

Presiden meminta seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah bisa bekerja lebih keras lagi untuk mengajak masyarakat agar lebih disiplin. ‘’Presiden mengajak seluruh masyarakat dan juga aparat supaya bisa lebih disiplin menerapkan physical distancing agar kita mampu menurunkan kasus Covid di Indonesia,’’ ujar Dr.Zul.

Berdasarkan data Percepatan Penanganan Covid-19 per Minggu, 26 April 2020, sudah 8.882 kasus virus Corona yang tercatat di wilayah Indonesia. Sebanyak 743 orang meninggal dunia dan 1.107 lainnya sembuh.

Khusus di NTB, tercatat 195 kasus positif Covid-19, dengan rincian 168 orang positif masih dalam perawatan, 4 orang meninggal dan 23 orang dinyatakan sembuh.

**Perpanjang Masa Tanggap**

Sementara itu, masa tanggap darurat Corona di NTB akan berakhir, Selasa, 28 April 2020. Pemprov NTB memastikan akan memperpanjang masa tanggap darurat Corona selama 28 hari ke depan dengan melihat jumlah kasus positif yang semakin meningkat.

‘’Kita sedang konsep untuk melakukan perpanjangan (masa tanggap darurat Corona) selama 28 hari. Kan kita berakhir masa tanggap daruratnya tanggal 28 April. Maka terhitung 29 April, selama 28 hari ke depan itu akan dilakukan perpanjangan,’’ kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 27 April 2020 siang kemarin.

Khalik membeberkan alasan dilakukannya perpanjangan masa tanggap darurat Corona di NTB. Yakni, dengan melihat tingkat penanganan kasus Corona yang semakin melonjak.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi NTB hingga Minggu, 26 April 2020, jumlah positif Covid-19 di NTB sudah menembus 195 kasus. Dengan rincian, 23 pasien dinyatakan sudah sembuh, 4 meninggal dunia. Serta 164 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

Melihat tingkat penanganan kasus yang semakin melonjak. Maka membutuhkan penanganan medis yang cepat dan sumber daya yang cukup. Baik pendanaan maupun sumber daya manusia.

‘’Maka menyikapi itu, harus dia tanggap darurat. Karena kalau dia tanggap darurat, proses anggaran ini juga bisa lebih cepat,’’ terang mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini.

Khalik memprediksi puncak kasus Corona di NTB pada Mei mendatang. Kemudian kasusnya akan turun. ‘’Maka inti tanggap darurat kita ada di bulan Mei ini. Untuk melakukan gerak cepat termasuk melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak,’’ katanya.

Khalik menambahkan, masa tanggap darurat Corona dapat diperpanjang tiga sampai empat kali. Namun khusus untuk perpanjangan yang dilakukan pada 28 April 2020, akan berlangsung selama 28 hari.

Setelah perpanjangan masa tanggap darurat ini diharapkan penanganan Corona bisa tuntas. ‘’Kalau tidak tuntas maka kita perpanjang lagi. Nanti mengikuti nasional juga,’’ tandasnya. (nas)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Rapat dengan Presiden, Gubernur NTB Paparkan Capaian Tes Masif di NTB*, Selasa, 28 April 2020.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/295062/Rapat.dengan.Presiden,Gubernur.NTB.Paparkan.Capaian.Tes.Masif.di.NTB/>
3. <https://www.antaranews.com/berita/1447800/gubernur-ntb-terima-arahan-penanganan-covid-19-dari-presiden-jokowi>

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), mengatur hal-hal sebagai berikut:

* Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Diseo.se 2019 (COVID-191 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)
* Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
* Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
* Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. jumlah kasus danlatau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

* Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

* Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
* Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.
* Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
* Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
* Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
* Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 20 1 9 (COVID- 1 9).
* Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.
* Apabila menteri yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.